



P U T U S A N

Nomor 17 /PID.SUS-TPK/ 2024 /PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ACHMAD ABDILLAH AKBAR;**
2. Tempat Lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 16 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Cadas RT.001 RW.007 Kel/Desa

Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV.Langit Biru)
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Banten selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ali Fernandez, SHI., M.H., Teuku Mahdar Ardian, SHI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, SHI., Afrikal, S.H., M.H., yang kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari M.A.F Law Office, beralamat di Komplek Mahkamah Agung, Jalan Rambutan VIII Nomor 4, RT 008/06 Pejaten Barat, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telp. 0812-8590-5779 atau 0812-8204-9283, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK/MAF/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 September 2024 dengan nomor register 59/SK.Huk/TPK/2024/PN Srg.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa ACHMAD ABDILLAH AKBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP

SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa ACHMAD ABDILLAH AKBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN, tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN, tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang No. Register Perkara: PDS-01/M.6.12/ft.1/02/2024 tertanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ABDILLAH AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana:
 - a) Terhadap Terdakwa ACHMAD ABDILLAH AKBAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.782.486.028,81 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Speciment pembukaan rekening giro CV.Langit Biru sebagai nasabah Giro di Bank BJB KC Tangerang nomor rekening 0120010060989;
 2. Surat keterangan masih aktif sebagai nasabah giro Bank BJB KC Tangerang;

Disita dari RHIFKY RHIFFANI

3. Fotocopy Surat permohonan kredit Nomor: 04/LB/KRD-BB/2017 tanggal 23 Desember 2017;
4. Fotocopy Profile Calon Debitur/Debitur an. CV. Langit Biru tanggal 23 Desember 2017;
5. Fotocopy Executive Summary MAK Nomor:1/MAK-KOM/2017 tanggal 23 Desember 2017;
6. Fotocopy Memorandum Analisa Kredit Nomor:1/MAK-KOM/2017 tanggal 01 Desember 2017;
7. Fotocopy Keputusan Kredit Nomor: 1/KK-KOM/2017 tanggal 23 Desember 2017;
8. Fotocopy Compliance Sheet Permohonan Kredit/Pembiayaan an. Pemohon CV. Langit Biru, tanggal 23 Desember 2017;
9. Fotocopy Laporan Rating Debitur Korporasi tanggal 23 Desember 2017;
10. Fotocopy Laporan Rating Fasilitas Korporasi tanggal 23 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor: 159/SP3K-KOM/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
12. Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan Kredit dari KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan, Nomor: 2001/JIB-BEST/L-PA.2/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
13. Asli Memo Pencairan Kredit Kontruksi CV.Langit Biru Nomor : 1/MEM-KOM/2017 tanggal 23 Desember 2017;
14. Fotocopy Surat Konfirmasi Kontrak Nomor : 1/Tng-Kom/2017 tanggal 21 Desember 2017;
15. Fotocopy Tanda Bukti Kunjungan ke M.Rijal tanggal 27 Desember 2017, konfirmasi dan Penandatanganan SI CV. Langit Biru untuk proyek pengadaan Bahan Material Pemeliharaan serta foto;
16. Fotocopy Tanda bukti kunjungan Bank Banten ke pihak supplier terkait kesiapan barang, tanggal 21 Desember 2017 beserta foto melakukan kunjungan (Sdr.Ershad);
17. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 600/001_ES/SPPBJ/APBD-P/DBM-SDA/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
18. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600/001_ES/SPMK/APBDP/BM-SDA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
19. Fotocopy Memorandum Nomor : 042/M/BIS/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 perihal Permohonan Perubahan Kolektibilitas Nasabah Menunggak;
20. Fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor: 025/LB/V/ 2018 tanggal 24 Mei 2018;
21. Fotocopy Surat Pengajuan Perpanjangan Sementara Kredit Komersial dari Unit Bisnis kepada Unit Operasional Nomor: 046/OPS-TGR/V/18 tanggal 25 Mei 2018;
22. Fotocopy MAK Perpanjangan Kredit Sementara Nomor: 017/KOM-BB/2018 tanggal 27 Februari 2018;
23. Fotocopy Memorandum Nomor: 191/DIR-BB/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Ketentuan Perpanjangan Sementara Kredit Komersial;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Data Portfolio Nasabah CV. Langit Biru Tanggal 25 Mei 2018;
25. Fotocopy 1 eksemplar Informasi Debitur CV. Langit Biru;
26. Fotocopy 1 bundel dokumen Informasi debitur an. CV. Langit Biru Tanggal 21 Desember 2017;
27. Fotocopy Surat Persetujuan Komanditer tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Abdillah dan H. Said Hidayatullah;
28. Fotocopy Covernote notaris Nomor: 73/Not/Ket/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
29. Fotocopy print out dari loan inquiry (informasi kredit) data dukung bukti dokumen CV. Langit Biru telah melakukan angsuran pembayaran kredit kepada Bank Banten sebesar Rp. 256.200.000,00 dan bukti dokumen sisa hutang kredit CV. Langit Biru;
30. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.151/SK/DIR-DB/XII/18 Tanggal 18 Desember 2018 tentang ketentuan kredit modal kerja konstruksi;
31. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 081/SK/DIR-BB/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 perihal Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang memutus kredit komersial;
32. Fotocopy cek penarikan sebesar Rp. 950.000.000,- Tanggal 28 Desember 2017;
33. Fotocopy Rekening Escrow CV. Langit Biru Nomor 071.000.6539;
34. Fotocopy Surat tanda terima menyerahkan Perjanjian Kredit, Akta Jaminan Fidusia, dan SKMHT;
35. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: 1287 tanggal 28 Desember 2017;
36. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 1288 tanggal 28 Desember 2017;
37. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 1289 tanggal 28 Desember 2017;
38. Fotocopy Bank Garansi Nomor: 00008243 tanggal 21 Desember 2017;
39. Asli Rekening koran Bank Banten Nomor. 071.200.2000 an. CV. LANGIT BIRU periode 2017 sd 2018;
40. Fotocopy Print out Saldo rekening dan Aktivitas Rekening Nomor 071.200.2000 a.n. CV. LANGIT BIRU periode bulan Desember 2017;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Checklist Kelengkapan Berkas 1 a.n. debitur CV.Langit Biru sebelum pencairan;
42. Cek List Administrasi Kredit dan Business Legal Segmen Kredit Komersial, tanggal 28 Desember 2017, diparaf oleh staff Administrasi Kredit (sebelum pencairan);
43. Cek list dokumen kredit;
44. Cek List syarat penandatanganan SP3K dan syarat pencairan (sebelum penandatanganan PK);
45. Fotocopy Memorandum Direksi Bank Banten Nomor : 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pangadaan Barang & Jasa;
46. Fotocopy Surat Penyampaian Sertifikat Penjaminan Kredit Kontruksi (Jamkrindo), Nomor: 4188/P/C.26/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
47. Fotocopy Surat Konfirmasi Kontrak Tanggal 10 Agustus 2018;
48. Fotocopy Summary Kredit CV. Langit Biru Kol. 5;
49. Fotocopy Call Report Nomor: 019/KOM-BB/III/18 tanggal 09 Maret 2018 (Bpk. Rizal PPTK);
50. Fotocopy Tanda Bukti Kunjungan Bank Banten ke Dinas Bina Marga dan SDA Kab.Tangerang, tanggal kunjungan 08 Agustus 2018;
51. Fotocopy Catatan Notulen Rapat tanggal 26 November 2018;
52. Fotocopy Lembar Konfirmasi tanggal 23 Juli 2018 (dari audit ke cabang);
53. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur unit kerja kredit ke unit kerja PPK, tanggal 21 Januari 2020;
54. Fotocopy Risalah Rapat Penanganan Debitur NPL Kelolaan Kantor Cabang Tangerang, tanggal 06 November 2020;
55. Fotocopy Data Portfolio Nasabah CV Langit Biru tanggal 02 September 2021;
56. Fotocopy Memorandum Nomor: 061/M/AIN/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal Pelaksanaan Audit Reguler KC Tangerang Tahun 2018 serta Ikhtisar Temuan Hasil Audit KC Tangerang Debitur CV. Langit Biru;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy Memorandum Nomor: 152/M/AIN/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Laporan Audit Khusus KC Tangerang Tahun 2018 Debitur CV. Langit Biru;
 58. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7;
 59. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk No. 104/PKT/Dir-MSDM/BPD-Banten/XII/ 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Pengangkatan Karyawan an. HARIS RUSYANDI MARYAM;
 60. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk No. 526/KEP.PR/DIR-MSDM/BPD-Banten/XI/ 2017 tanggal 24 November 2017 tentang Promosi Karyawan an. RUDI WIJAYANTO;
 61. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk No. 238/PKT/Dir-DUSDM/BPD-Banten/III/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Pengangkatan Karyawan an. ERSHAD BANGKIT YUSLIVAR;
 62. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk No. 173/PKT/Dir-MSDM/BPD-Banten/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pengangkatan Karyawan an. DJOHAN NUGROHO;
- Disita dari MUHAMMAD IRWAN, S.H.*
63. Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/001_ES/K/APBDP/ BMSDA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
 64. Fotocopy Resume Kontrak tanggal 29 Desember 2017;
 65. Fotocopy SPM Langsung (LS) Nomor: 01276/SPM/1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017;
 66. Fotocopy Lembar Kontrol TA 2017;
 67. Fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D, Nomor: 01276/SPM/ 1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017;
 68. Fotocopy Kwitansi pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Bahan Material untuk pemeliharaan jalan tersebar di Kab. Tangerang kepada CV. Langit Biru tanggal 29 Desember 2017 sejumlah Rp.2.027.378. 193,00;
 69. Fotocopy BA Pembayaran Nomor: 1/BA/Pembayaran/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy BA Kemajuan Pekerjaan Nomor: 1/BA/Kemajuan/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
71. Fotocopy BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 1/BA/Pemeriksaan/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
72. Fotocopy BA Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang/Jasa Nomor : 1/BA-SERAHTERIMA/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
73. Fotocopy Data Hasil Assistensi DPPA-SKPD APBD-P TA.2017 sebesar Rp.5.093.284.736,-;
74. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dinas BMSDA TA.2017;
75. Fotocopy SP2D Nomor: 12928/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017;
76. Fotocopy Bukti setoran Pajak Penghasilan Ps 22 senilai Rp.27.673.740,- ;
77. Fotocopy Bukti setoran PPN senilai Rp.184.491.600,- ;
78. Fotocopy RAB Kebutuhan Bahan Material Pemeliharaan Daftar Harga Bahan;
79. Fotocopy SK PPKo;
80. 1 bundel foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pengadaan Material APBD-P TA 2017 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab.Tangerang (jilidan);
81. 1 bundel Fotocopy dokumen Pemeriksaan Stock Opname BPK dan Fotocopy surat jalan Hotmix (jilidan);
82. 1 bundel pelaksanaan lelang Pokja IV ULP Barang/Jasa Pemkab Tangerang (jilidan);
83. 1 bundel Persyaratan pengajuan tagihan 100 % APBD-P Pihak Ke III Tahun 2017 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab.Tangerang dan Pelaksanaan Kegiatan (jilidan);

Disita dari ENDANG SUKENDAR, S.T.

84. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha Perseroan Komanditer Nomor 1 tanggal 04 Mei 2001;
85. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
86. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 0654/PK/IV/DPMPSTSP/2017 tanggal 10 April 2017;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 30.06.3.47.01061 tanggal 28 April 2017;
88. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503/467/P.U/IX/ 2017 tanggal 21 September 2017;
89. Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nasional Nomor: 1-3671-2-00504-001235 tanggal 19 Desember 2016;
90. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBUJK) Nomor : 0405723 tanggal 15 Agustus 2016;
91. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dalam administrasi Pajak, Nomor: S-30689KT/WPJ.08/KP.0203/2016 tanggal 09 Nopember 2016;
92. Fotocopy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 160000000118328 tanggal 08 September 2016;
93. Fotocopy 1 bundel Bukti Elektronik Penyampaian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016;
94. Fotocopy KTP dan NPWP Direktur an. A. ABDILLAH AKBAR;
95. Fotocopy KTP dan NPWP Komanditer an. SAID HIDAYATULLAH;
96. Fotocopy NPWP CV. Langit Biru Nomor: 02.038.526.6-402.000;
97. Fotocopy Surat Pernyataan Mohon Penangguhan Pembayaran/perpanjangan Kredit tanggal 02 Maret 2018;
98. Fotocopy Surat Pernyataan akan menyelesaikan pinjaman, tanggal 26 Juli 2018;
99. Fotocopy Surat keterangan meminjamkan perusahaan, tanggal 01 Agustus 2018;
100. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengiriman Barang/Material tanggal 11 Nopember 2017 (jika ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui proses pelelangan pengadaan paket pekerjaan tersebut);
101. Fotocopy Daftar Peralatan Utama untuk melaksanakan pekerjaan, tanggal 13 Nopember 2017;
102. Fotocopy Daftar Personil yang akan ditempatkan untuk melaksanakan pekerjaan, tanggal 13 Nopember 2017;
103. Fotocopy Struktur organisasi proyek Pengadaan Bahan Material Jalan dan Jembatan, tanggal 13 Nopember 2017;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Surat Dukungan Keuangan Bank dari Bank Banten Cab. Balaraja, Nomor: 0098/DUK-BB-BLRJ/11/2017 tanggal 09 Nopember 2017;
105. Fotocopy 1 eksemplar Surat Dukungan Pekerjaan dari PT.Hutama Prima serta lampiran;
106. Fotocopy 1 eksemplar Surat Dukungan Pengadaan Material dari PT. Fajar Mitra Pertiwi serta lampiran;
107. Fotocopy 1 eksemplar Surat Pernyataan Kesanggupan Suplai dari PT.Duraconindo Pratama serta lampiran;
108. Fotocopy 1 eksemplar Surat Referensi Kerja dari PT. Penta Stone Abadi serta lampiran;
109. Fotocopy Bukti slip transfer dari CV. Langit Biru ke PT. Utama Prima sebesar Rp.305.530.000,00 untuk pembayaran coldmix tanggal 29 Desember 2017;
110. Fotocopy Bukti slip setoran kepada Johnson sebesar Rp.204.900.000,00 tanggal 28 Desember 2017;
111. Asli Mutasi Rekening koran Bank BJB KC Tangerang an.CV.Langit Biru periode Desember 2017 s.d 2018;

Disita dari A. ABDILLAH AKBAR.

112. 1 (Satu) lembar screenshot draf kontrak halaman 3;

Disita dari MUHAMMAD RIJAL AONILLAH, S.T.

113. Foto Screenshot Kwitansi Hutang SO (Surat Order) : 583/XII/17/KR CV. Langit Biru dari Hollywood Concrete Blocks Sebesar Rp. 205.824.000,-

Disita dari JOHNSON.

114. 1 Bundel Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 16749/PPKD/LS/00.00/2016;
115. 1 Bundel Fotocopy Legalisir Standing Instruction Nomor: 900/1613-BPKAD.02/2020 Tanggal 20 November 2020;

Disita dari BEBY SOBARIYAH.

116. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banten Global Development Tanggal 04 November 2020 No: 2;
117. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banten Global Development Tanggal 30 September 2010 No: 02;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Fotocopy Akta No. 7 Tanggal 27 Juni 2013 tentang pernyataan keputusan rapat para pemegang saham PT. Banten Global Development;
119. Fotocopy Keputusan KEMENKUMHAM No.: AHU-03076.AH.01. 02. Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 22 Januari 2014.

Disita dari A. FATONI.

Keseluruhan barang bukti dipergunakan dalam perkara terdakwa ERSHAD BANGKIT YUSLIVAR, S.E

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 21 Agustus 2024, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Abdillah Akbar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Achmad Abdillah Akbar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan **denda** sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 743.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)**, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Speciment pembukaan rekening giro CV. Langit Biru sebagai nasabah Giro di Bank BJB KC Tangerang nomor rekening 0120010060989;
 2. Surat keterangan masih aktif sebagai nasabah giro Bank BJB KC Tangerang;

Disita dari RHIFKY RHIFFANI

3. Fotocopy Surat permohonan kredit Nomor: 04/LB/KRD-BB/2017 tanggal 23 Desember 2017;
4. Fotocopy Profile Calon Debitur/Debitur an. CV. Langit Biru tanggal 23 Desember 2017;
5. Fotocopy Executive Summary MAK Nomor: 1/MAK-KOM/2017 tanggal 23 Desember 2017;
6. Fotocopy Memorandum Analisa Kredit Nomor: 1/MAK-KOM/2017 tanggal 01 Desember 2017;
7. Fotocopy Keputusan Kredit Nomor: 1/KK-KOM/2017 tanggal 23 Desember 2017;
8. Fotocopy Compliance Sheet Permohonan Kredit/Pembiayaan an. Pemohon CV. Langit Biru, tanggal 23 Desember 2017;
9. Fotocopy Laporan Rating Debitur Korporasi tanggal 23 Desember 2017;
10. Fotocopy Laporan Rating Fasilitas Korporasi tanggal 23 Desember 2017;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor: 159/SP3K-KOM/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
12. Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan Kredit dari KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan, Nomor: 2001/JIB-BEST/L-PA.2/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
13. Asli Memo Pencairan Kredit Kontruksi CV.Langit Biru Nomor : 1/MEM-KOM/2017 tanggal 23 Desember 2017;
14. Fotocopy Surat Konfirmasi Kontrak Nomor: 1/Tng-Kom/2017 tanggal 21 Desember 2017;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Tanda Bukti Kunjungan ke M.Rijal tanggal 27 Desember 2017, konfirmasi dan Penandatanganan SI CV. Langit Biru untuk proyek pengadaan Bahan Material Pemeliharaan serta foto;
16. Fotocopy Tanda bukti kunjungan Bank Banten ke pihak supplier terkait kesiapan barang, tanggal 21 Desember 2017 beserta foto melakukan kunjungan (Sdr.Ershad);
17. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/001_ES/SPPBJ/APBD-P/DBM-SDA/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
18. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/001_ES/SPMK/APBDP/BM-SDA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
19. Fotocopy Memorandum Nomor : 042/M/BIS/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 perihal Permohonan Perubahan Kolektibilitas Nasabah Menunggu;
20. Fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : 025/LB/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
21. Fotocopy Surat Pengajuan Perpanjangan Sementara Kredit Komersial dari Unit Bisnis kepada Unit Operasional Nomor : 046/OPS-TGR/V/18 tanggal 25 Mei 2018;
22. Fotocopy MAK Perpanjangan Kredit Sementara Nomor : 017/KOM-BB/2018 tanggal 27 Februari 2018;
23. Fotocopy Memorandum Nomor : 191/DIR-BB/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Ketentuan Perpanjangan Sementara Kredit Komersial;
24. Fotocopy Data Portfolio Nasabah CV.Langit Biru Tanggal 25 Mei 2018;
25. Fotocopy 1 eksemplar Informasi Debitur CV. Langit Biru;
26. Fotocopy 1 bundel dokumen Informasi debitur an.CV.Langit Biru Tanggal 21 Desember 2017;
27. Fotocopy Surat Persetujuan Komanditer tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Abdillah dan H.Said Hidayatullah;
28. Fotocopy Covernote notaris Nomor : 73/Not/Ket/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotocopy print out dari loan inquiry (informasi kredit) data dukung bukti dokumen CV. Langit Biru telah melakukan angsuran pembayaran kredit kepada Bank Banten sebesar Rp. 256.200.000,- dan bukti dokumen sisa hutang kredit CV.Langit Biru;
30. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.151/SK/DIR-DB/XII/18 Tanggal 18 Desember 2018 tentang ketentuan kredit modal kerja konstruksi;
31. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 081/SK/DIR-BB/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 perihal Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang memutus kredit komersial;
32. Fotocopy cek penarikan sebesar Rp. 950.000.000,- Tanggal 28 Desember 2017;
33. Fotocopy Rekening Escrow CV.Langit Biru Nomor 071.000.6539;
34. Fotocopy Surat tanda terima menyerahkan Perjanjian Kredit, Akta Jaminan Fidusia, dan SKMHT;
35. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 1287 tanggal 28 Desember 2017;
36. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1288 tanggal 28 Desember 2017;
37. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 1289 tanggal 28 Desember 2017;
38. Fotocopy Bank Garansi Nomor: 00008243 tanggal 21 Desember 2017;
39. Asli Rekening koran Bank Banten Nomor. 071.200.2000 an. CV. LANGIT BIRU periode 2017 s/d 2018;
40. Fotocopy Print out Saldo rekening dan Aktivitas Rekening Nomor 071.200.2000 an. CV. LANGIT BIRU periode bulan Desember 2017;
41. Checklist Kelengkapan Berkas 1 an.debitur CV.Langit Biru sebelum pencairan;
42. Cek List Administrasi Kredit dan Business Legal Segmen Kredit Komersial, tanggal 28 Desember 2017, diparaf oleh staff Administrasi Kredit (sebelum pencairan);
43. Cek list dokumen kredit;
44. Cek List syarat penandatanganan SP3K dan syarat pencairan (sebelum penandatanganan PK);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy Memorandum Direksi Bank Banten Nomor: 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pangadaan Barang & Jasa;
46. Fotocopy Surat Penyampaian Sertifikat Penjaminan Kredit Kontruksi (Jamkrindo), Nomor : 4188/P/C.26/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
47. Fotocopy Surat Konfirmasi Kontrak Tanggal 10 Agustus 2018;
48. Fotocopy Summary Kredit CV. Langit Biru Kol. 5;
49. Fotocopy Call Report Nomor : 019/KOM-BB/III/18 tanggal 09 Maret 2018 (Bpk.Rizal PPTK);
50. Fotocopy Tanda Bukti Kunjungan Bank Banten ke Dinas Bina Marga dan SDA Kab.Tangerang, tanggal kunjungan 08 Agustus 2018;
51. Fotocopy Catatan Notulen Rapat tanggal 26 November 2018;
52. Fotocopy Lembar Konfirmasi tanggal 23 Juli 2018 (dari audit ke cabang);
53. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur unit kerja kredit ke unit kerja PPK, tanggal 21 Januari 2020;
54. Fotocopy Risalah Rapat Penanganan Debitur NPL Kelolaan Kantor Cabang Tangerang, tanggal 06 November 2020;
55. Fotocopy Data Portfolio Nasabah CV. Langit Biru tanggal 02 September 2021;
56. Fotocopy Memorandum Nomor: 061/M/AIN/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal Pelaksanaan Audit Reguler KC Tangerang Tahun 2018 serta Ikhtisar Temuan Hasil Audit KC Tangerang Debitur CV. Langit Biru;
57. Fotocopy Memorandum Nomor: 152/M/AIN/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Laporan Audit Khusus KC Tangerang Tahun 2018 Debitur CV. Langit Biru;
58. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7;
59. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk No. 104/PKT/Dir-MSDM/BPD-Banten/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Pengangkatan Karyawan an. HARIS RUSYANDI MARYAM;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



60. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk No. 526/KEP.PR/DIR-MSDM/BPD-Banten/XI/ 2017 tanggal 24 November 2017 tentang Promosi Karyawan an. RUDI WIJAYANTO;
61. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk No. 238/PKT/Dir-DUSDM/BPD-Banten/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Pengangkatan Karyawan an. ERSHAD BANGKIT YUSLIVAR;
62. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk No. 173/PKT/Dir-MSDM/BPD-Banten/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pengangkatan Karyawan an. DJOHAN NUGROHO;
Disita dari MUHAMMAD IRWAN, S.H.
63. Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/001_ES/K/APBDP/ BMSDA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
64. Fotocopy Resume Kontrak tanggal 29 Desember 2017;
65. Fotocopy SPM Langsung (LS) Nomor: 01276/SPM/1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017;
66. Fotocopy Lembar Kontrol TA 2017;
67. Fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D, Nomor: 01276/SPM/1.03.01/ 2017 tanggal 29 Desember 2017;
68. Fotocopy Kwitansi pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Bahan Material untuk pemeliharaan jalan tersebar di Kab. Tangerang kepada CV. Langit Biru tanggal 29 Desember 2017 sejumlah Rp.2.027.378.193,00;
69. Fotocopy BA Pembayaran Nomor: 1/BA/Pembayaran/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
70. Fotocopy BA Kemajuan Pekerjaan Nomor: 1/BA/Kemajuan/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
71. Fotocopy BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 1/BA/Pemeriksaan/ PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
72. Fotocopy BA Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang/Jasa Nomor : 1/BA-SERAHTERIMA/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
73. Fotocopy Data Hasil Assistensi DPPA-SKPD APBD-P TA.2017 sebesar Rp.5.093.284.736,-;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dinas BMSDA TA.2017;
75. Fotocopy SP2D Nomor: 12928/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017;
76. Fotocopy Bukti setoran Pajak Penghasilan Ps 22 senilai Rp.27.673.740,;
77. Fotocopy Bukti setoran PPN senilai Rp.184.491.600,- ;
78. Fotocopy RAB Kebutuhan Bahan Material Pemeliharaan Daftar Harga Bahan;
79. Fotocopy SK PPKo;
80. 1 bundel foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pengadaan Material APBD-P TA 2017 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab.Tangerang (jilidan);
81. 1 bundel Fotocopy dokumen Pemeriksaan Stock Opname BPK dan Fotocopy surat jalan Hotmix (jilidan);
82. 1 bundel pelaksanaan lelang Pokja IV ULP Barang/Jasa Pemkab Tangerang (jilidan);
83. 1 bundel Persyaratan pengajuan tagihan 100 % APBD-P Pihak Ke III Tahun 2017 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab.Tangerang dan Pelaksanaan Kegiatan (jilidan);

Disita dari ENDANG SUKENDAR, S.T.

84. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha Perseroan Komanditer Nomor 1 tanggal 04 Mei 2001;
85. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
86. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 0654/PK/IV/DPMPSTSP/2017 tanggal 10 April 2017;
87. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 30.06.3.47.01061 tanggal 28 April 2017;
88. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503/467/P.U/IX/ 2017 tanggal 21 September 2017;
89. Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nasional Nomor: 1-3671-2-00504-001235 tanggal 19 Desember 2016;
90. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBUJK) Nomor : 0405723 tanggal 15 Agustus 2016;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dalam administrasi Pajak, Nomor: S-30689KT/WPJ.08/KP.0203/2016 tanggal 09 Nopember 2016;
92. Fotocopy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 160000000118328 tanggal 08 September 2016;
93. Fotocopy 1 bundel Bukti Elektronik Penyampaian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016;
94. Fotocopy KTP dan NPWP Direktur an. A. ABDILLAH AKBAR;
95. Fotocopy KTP dan NPWP Komanditer an. SAID HIDAYATULLAH;
96. Fotocopy NPWP CV. Langit Biru Nomor: 02.038.526.6-402.000;
97. Fotocopy Surat Pernyataan Mohon Penangguhan Pembayaran / perpanjangan Kredit tanggal 02 Maret 2018;
98. Fotocopy Surat Pernyataan akan menyelesaikan pinjaman, tanggal 26 Juli 2018;
99. Fotocopy Surat keterangan meminjamkan perusahaan, tanggal 01 Agustus 2018;
100. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengiriman Barang/Material tanggal 11 Nopember 2017 (jika ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui proses pelelangan pengadaan paket pekerjaan tersebut);
101. Fotocopy Daftar Peralatan Utama untuk melaksanakan pekerjaan, tanggal 13 Nopember 2017;
102. Fotocopy Daftar Personil yang akan ditempatkan untuk melaksanakan pekerjaan, tanggal 13 Nopember 2017;
103. Fotocopy Struktur organisasi proyek Pengadaan Bahan Material Jalan dan Jembatan, tanggal 13 Nopember 2017;
104. Surat Dukungan Keuangan Bank dari Bank Banten Cab. Balaraja, Nomor: 0098/DUK-BB-BLRJ/11/2017 tanggal 09 Nopember 2017;
105. Fotocopy 1 eksemplar Surat Dukungan Pekerjaan dari PT.Hutama Prima serta lampiran;
106. Fotocopy 1 eksemplar Surat Dukungan Pengadaan Material dari PT. Fajar Mitra Pertiwi serta lampiran;
107. Fotocopy 1 eksemplar Surat Pernyataan Kesanggupan Suplai dari PT.Duraconindo Pratama serta lampiran;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Fotocopy 1 eksemplar Surat Referensi Kerja dari PT. Penta Stone Abadi serta lampiran;
109. Fotocopy Bukti slip transfer dari CV. Langit Biru ke PT.Hutama Prima sebesar Rp.305.530.000,- untuk pembayaran coldmix tanggal 29 Desember 2017;
110. Fotocopy Bukti slip setoran kepada Johnson sebesar Rp.204.900.000,- tanggal 28 Desember 2017;
111. Asli Mutasi Rekening koran Bank BJB KC Tangerang an.CV.Langit Biru periode Desember 2017 s.d 2018;

Disita dari A. ABDILLAH AKBAR.

112. 1 (Satu) lembar screenshot draf kontrak halaman 3;

Disita dari MUHAMMAD RIJAL AONILLAH, S.T.

113. Foto Screenshot Kwitansi Hutang SO (Surat Order) : 583/XII/17/KR CV. Langit Biru dari Hollywood Concrete Blocks Sebesar Rp. 205.824.000,-

Disita dari JOHNSON.

114. 1 Bundel Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 16749/PPKD/LS/00.00/2016;

115. 1 Bundel Fotocopy Legalisir Standing Instruction Nomor : 900/1613-BPKAD.02/2020 Tanggal 20 November 2020;

Disita dari BEBY SOBARIYAH.

116. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banten Global Development Tanggal 04 November 2020 No :2,-;
117. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banten Global Development Tanggal 30 September 2010 No : 02;
118. Fotocopy Akta No. 7 Tanggal 27 Juni 2013 tentang pernyataan keputusan rapat para pemegang saham PT. Banten Global Development;
119. Fotocopy Keputusan KEMENKUMHAM No: AHU-03076.AH.01.02. Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 22 Januari 2014.

Disita dari A. FATONI.

Keseluruhan barang bukti dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ershad Bangkit Yuslivar, S.E.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg. tanggal 21 Agustus 2024,

Membaca Nota Dinas Nomor 2929/PAN.PN.W29-U1/HK2.2/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024, dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal Mohon bantuan pemberitahuan adanya permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 2 September 2024, sebagaimana relaas Pemberitahuan pernyataan banding;

Membaca Memori Banding tanggal 9 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 September 2024;

Membaca Nota Dinas Nomor 3153/PAN.PN.W29-U1/HK2.2/IX/2024, tanggal 10 September 2024, dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 12 September 2024, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori banding tanggal 24 September 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 September 2024;

Membaca Nota Dinas Nomor 3318/PAN.PN.W29-U1/HK2.2/IX/2024 Tanggal 24 September 2024 dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Penuntut Umum;

Membaca Nota Dinas Nomor 3029/PAN.PN.W29-U1/HK2.2/VIII/2024 Tanggal 03 September 2024 dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang kepada Penuntut Umum, perihal Mohon Membaca relaas pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas;

Membaca Nota Dinas Nomor 3030/PAN.PN.W29-U1/HK2.2/VIII/2024 Tanggal 03 September 2024 dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang kepada Penasihat Hukum Terdakwa perihal Mohon Membaca relaas pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 September 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Penuntut Umum sangat setuju dengan pendapat majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Serang yang telah mempertimbangkan dan mengambil alih fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum. Namun Penuntut Umum berbeda pendapat dengan Majelis Hakim mengenai dakwaan yang terbukti, dalam hal ini Penuntut Umum keberatan terhadap putusan yang membebaskan Terdakwa Achmad Abdillah Akbar dari dakwaan Primair, dan Penuntut Umum berpendapat putusan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



pidanaan berdasar Dakwaan Subsidair adalah tidak tepat, karenanya Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan menyatakan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Achmad Abdillah Akbar selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, lebih ringan dari tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum adalah merupakan putusan pidana yang sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi ; Bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum sependapat telah terjadi perbuatan melawan hukum pidana sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Achmad Abdillah Akbar , dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sementara Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun , dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pidana Penjara yang dijatuhkan dalam Putusan, lebih ringan 4 (empat) tahun dari tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum .
3. Bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum sependapat bahwa perbuatan Terdakwa Achmad Abdillah Akbar selaku Direktur CV. Langit Biru dan Debitur Bank Banten Cabang Tangerang bersama-sama dengan saksi Ershad Bangkit Yuslivar, S.E dan saksi Rudi Wijayanto, SE telah merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Kantor Cabang Tangerang (Bank Banten) yang merupakan Bank Umum berstatus sebagai

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMD milik Propinsi Banten. Hilang atau berkurangnya Keuangan 'PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk' atas tagihan cicilan pokok dalam pemberian fasilitas Keredit Modal Kerja (KMK) oleh Bank Banten kepada CV. Langit Biru pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang tidak dilakukan kewajiban pembayaran sesuai Perjanjian Kredit Nomor 1287 Tanggal 28 Desember 2017 merupakan kerugian keuangan Negara. Namun Penuntut Umum berbeda pendapat dengan Majelis Hakim terkait besaran nilai kerugian keuangan Negara yaitu sejumlah Rp. 743.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan mengenai lamanya pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun. Sementara Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan mengajukan tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa Achmad Abdillah Akbar untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.782.486.028,81 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah) dan pidana penjara pengganti selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Pidana tambahan uang pengganti dan pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang dijatuhkan dalam putusan, lebih ringan 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dari tuntutan pidana tambahan dari pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang diajukan Penuntut Umum;

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Abdillah Akbar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana :
 - a. Terhadap Terdakwa Achmad Abdillah Akbar, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
 - b. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.782.486.028,81 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 119 keseluruhan dipergunakan dalam perkara Terdakwa ERSHAD BANGKIT YUSLIVAR, S.E.;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 24 September 2024 dengan alasan untuk menolak secara tegas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan kontra Memori banding ini, terhadap Memori banding dan Tuntutan Pidana sdr. Penuntut Umum, kami berkeyakinan Terdakwa Achmad Abdillah Akbar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diancam menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang R.I

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

1. Bahwa perkara aquo murni merupakan perkara perdata hutang piutang antara Terdakwa Achmad Abdillah Akbar selaku direktur dari CV Langit Biru kepada Bank Banten Cabang Tangerang atas pinjaman proyek pengadaan modal kerja kontruksi, sebagai telah dilakukan pengikatan perjanjian Kredit di Bank Banten Cabang Tangerang, pada tanggal 28 Desember 2017, dihadapan Notaris Liz Ambar Sari, SH.,M.Kn., sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No.1287 tanggal 28 Desember 2017, nilai pinjaman senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Bahwa atas pinjaman kredit CV. Langit Biru tersebut, CV. Langit Biru telah menyerahkan jaminan berupa sebuah Sertifikat Hak Milik No.7/Buniayu, dengan luas tanah 7880 M2, yang terletak di Jalan Benda-Merak RT.004/RW.003, Desa Buni Ayu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Jaminan tersebut juga telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi, Edy, Saptono & REKAN, dengan nilai pasar Rp.5.122.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) dan nilai Likuidasi Rp.2.561.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah). Dan CV. Langit Biru juga telah melakukan pembayaran cicilan kepada Bank Banten Cabang Tangerang, berupa pembayaran bunga dan denda serta pembayaran sebagian pokok sebesar Rp.256.200.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Maka total yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa Achmad Abdillah Akbar sebesar Rp.324.255.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa perkara aquo murni merupakan perkara wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243, Pasal 1238, Pasal 1239 KUHPperdata, sehingga konsekwensinya ialah melakukan penggantian uang atas sisa pinjaman kredit kontruksi tersebut, atau PT Bank

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang menempuh mekanisme gugatan perdata ke Pengadilan terkait.

4. Bahwa tidak terbukti Terdakwa Achmad Abdillah Akbar melakukan perbuatan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, karena :
 - a. Bahwa kerugian keuangan Negara yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tidak ada dilakukan perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hanya berdasarkan perhitungan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur unit kerja kredit ke unit kerja PPK, tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan perhitungan *System Alphabit Core Banking* Bank Banten tertanggal 21 Januari 2020, yang tidak ada satu saksi pun menerangkan hal itu.. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan “menyerahkan” atau menerima” Berita Acara itu ;
 - b. **System Alphabit Core Banking** Bank Banten bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa yang dapat menghitung kerugian Negara hanya badan pemeriksa keuangan, bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, bertentangan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.
 - c. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru memahami implikasi dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang secara tegas telah menyatakan frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .

Bahwa berdasarkan uraian permohonan banding di atas, patut dan beralasan hukum bila Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Yang ditunjuk mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg., tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Achmad Abdillah Akbar dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Abdillah Akbar , **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan dituntut menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan Terdakwa Achmad Abdillah Akbar , **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan dituntut menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari penahanan di Rumah Tahanan negara (RUTAN) Kelas II B Serang, segera setelah putusan dibacakan ;
5. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik serta kehormatan Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .
Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dinyatakan pada halaman 267 sampai dengan halaman 404, bahwa dengan dakwaan primair Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dawaan primair tersebut, **sedangkan** dalam dakwaan subsidair Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama", melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa harus dipidana karena telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum dan kejadian yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa demikian juga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai lamanya hukuman penjara dan denda serta hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan bobot kesalahannya, maka penjatuhan pidana penjara dan denda serta hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti oleh Pengadilan Tingkat Pertama tetap dapat dipertahankan, sehingga akan memberikan efek jera kepada Terdakwa, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dalam kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa secara substansi Penasehat Hukum Terdakwa mendukung Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg., tanggal 21 Agustus 2024 sepanjang tidak terbuktinya dakwaan primair dan menurut Pengadilan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar pertimbangan mengenai dakwaan subsidair yang terbukti melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama", melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , sehingga Terdakwa harus dipidana karena telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum dan kejadian yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

- Bahwa walaupun BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap kerugian keuangan Negara, akan tetapi karena kerugian negara menurut Pengadilan Tingkat Pertama **telah nyata dan pasti**, maka pendapat tersebut menjadi pendapat majelis hakim Tingkat Banding bahwa ada kerugian Negara adalah sebesar Rp.743.800.000 (tujuh ratus empat puluh tiga delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Achmad Abdillah Akbar dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Langit Biru memiliki intelektual yang mumpuni, seorang Direktur yang sejak mengajukan permohonan KMKK hingga dilakukan pencairan tidak melengkapi/tidak menyerahkan dokumen syarat kredit bersama-sama dengan saksi Ershad Bangkit Yuslivar selaku Manager Bisnis dan saksi Rudi Wijayanto selaku Manager Operasional yang telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan, maka tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya yang dibebankan kepada Terdakwa , sehingga terdakwa adalah orang yang diminta pertanggung jawabannya secara hukum, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **setelah** Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg., tanggal 21 Agustus 2024, memperhatikan memori banding

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg., tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg., tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 yang terdiri dari, MAURID SINAGA, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BONTOR AROEAN, S.H, M.H. dan SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua yang didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Meita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BONTOR AROEAN, S.H., M.H.

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MEITA YULIANA, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN